

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Problematika Legalitas Suatu Produk Hukum*

1. Pengertian Problematika

Problematika merupakan suatu kata yang melalui proses adopsi bahasa Indonesia. Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “*problem*” yang berarti masalah. Secara istilah, problematika adalah permasalahan yang terjadi dalam suatu hal, dan dalam penelitian ini, problematika yang terjadi adalah terkait dengan hukum perkawinan beda agama.¹

2. Pengertian Legalitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti legalitas adalah perihal keadaan sah atau keabsahan. legalitas adalah suatu hal yang membahas tentang adanya suatu keadaan yang keberadaannya diakui atau sudah menjadi kebiasaan namun belum ada aturan yang mengatur mengenai kejelasan hal tersebut mengenai hukum yang berlaku di dalamnya.²

B. *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia*

1. Pengertian Perkawinan

perkawinan yang diartikan dalam kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata “*kawin*” yang berarti membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh.³ Di indonesia perkawinan dikenal juga dengan istilah “*pernikahan*” yang berasal dari kata “*nikah*”. Arti nikah sendiri menurut bahasa adalah mengumpulkan.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti “*zawaj*” yang berarti nikah. Nikah mempunyai arti yang sama dengan “*al-wathh’i*”, “*al-dhomm*”, “*al-tadakhul*”, “*al-jam’u*” atau “*an al-wath wa al aqd*” yang mempunyai arti bersetubuh, berhubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad. Dalam istilah inggris sering disebut dengan istilah *Islamic marriage* yang

¹ Izzul Fatawi, “*Problematika Pendidikan Islam Modern*,” *El-Hikam Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember* 8, no. Pendidikan Islam (2015): 267–80.

² KBBI Kbbi, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,” DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

³ KBBI Kbbi, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,” DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

memiliki lingkup aturan yang luas dalam setiap hubungan dalam perkawinan.⁴

Perkawinan dalam syariat islam mempunyai arti yaitu untuk menjalankan perintah Allah SWT dan RasulNya agar dapat tercipta sebuah keluarga yang nantinya akan mendatangkan banyak kemaslahan bagi semua pihak yang terkait, baik itu kedua pasangan suami istri, sanak saudara serta keturunan yang dihasilkan. Perkawinan dalam konteks ini tidak hanya terjadi semata-mata untuk menyalurkan kebutuhan biologis saja namun dengan adanya pernikahan yang terjadi maka akan menjadi juga sebuah lingkup masyarakat kecil yang mempunyai hak serta kewajiban yang wajib dilakukan dalam keluarga maupun masyarakat.⁵

Dalam Al-Quran Allah telah memerintahkan hambanya untuk melangsungkan pernikahan yang terdapat dalam firmanNya pada QS.An-Nur ayat 32 :⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ يُعِينُكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Dengan adanya ayat tersebut, Allah memerintahkan agar orang-orang menikahkan laki-laki dan perempuan yang sudah layak atau sudah siap untuk dinikahkan, dan Allah akan memberi mereka kecukupan lahir dan batin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi mereka yang ingin menikah.

⁴ M.Ag Dr. Umul Baroroh, “Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern,” *Eureka Media Aksara*, 2022, 6, <https://repository.penerbiteitureka.com/pt/publication/559991>.

⁵ B A B II, “A. Pengertian Perkawinan,” *KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMU SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA*, n.d., 3.

⁶ Alquran An-Nur ayat 32, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Kemenag RI, 2002).

Selain adanya dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan perintah mengenai melangsungkan pernikahan, ada juga hadis dari Rasulullah. Dari Siti 'Aisyah Rasulullah SAW bersabda :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَ مَنْ كَانَ دَا طَوَّلَ فَلْيَنْكِحْ

Artinya :

“Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah.” (HR Ibnu Majah).⁷

Dengan adanya hadis tersebut, Rasulullah memerintahkan umatnya yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah agar segera melangsungkan pernikahan, karena menikah adalah salah satu sunnah Rasul dan barangsiapa tidak melaksanakannya maka dianggap tidak menjadi bagian dari umat Rasulullah. Pada dasarnya menikah adalah suatu hal yang diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada semua umatnya agar manfaat daripada menikah bisa dirasakan dan untuk menghindarkan umatnya dari dosa karena nafsunya serta untuk memperoleh sebuah ikatan batin antara kedua belah pihak agar memperoleh keturunan yang nantinya akan menjadidi penerus agama islam.

Perkawinan adalah bersatunya dua insan manusia menjadi sepasang suami istri yang memiliki pemikiran dan kesiapan mental yang matang serta memiliki prinsip dan komitmen yang nantinya akan dijalankan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya prinsip dan komitmen tersebut akan mengontrol setiap perilaku yang akan dilakukan dalam masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merusak hubungan rumah tangga yang akan berakibat dengan perceraian.⁸

⁷ [http://www.republika.co.id/berita/qav2on320/pesan-rasulullah-saw-untuk-pasangan-mudamudi-yang-sedang-kasmaran#:text=%22Hai%20sekian%20pemuda%2C%20barangsiapa%20di.\(HR%20Muttafaq%20'alaih\)](http://www.republika.co.id/berita/qav2on320/pesan-rasulullah-saw-untuk-pasangan-mudamudi-yang-sedang-kasmaran#:text=%22Hai%20sekian%20pemuda%2C%20barangsiapa%20di.(HR%20Muttafaq%20'alaih).). Diakses pada 10 Desember 2022

⁸ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–81.

Menurut ulama syafi'iyah perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan pelakunya untuk melakukan hubungan seks dengan syarat mengucapkan kata nikah atau dengan lafadz yang senada dengan kata tersebut.

Menurut hambaliyah perkawinan adalah akad yang mengandung kata nikah dalam kalimatnya dan maharnya adalah sesuatu hal yang bermanfaat untuk saling berbagi dan merasakan kesenangan.

Menurut hanafiyah perkawinan adalah aka yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat *istima'* (saling berbagi dan merasakan kesenangan) tertentu.⁹

Dapat disimpulkan bahwa dari semua pemaparan diatas redaksi yang digunakan hampir sama yaitu mengenai pengertian perkawinan yang akadnya diawali dengan kata nikah dan dengan pernikahan tersebut akan mendapatkan manfaat kesenangan dari rasa saling berbagi.

Perkawinan dalam undang-undang perkawinan indonesia yang tertuang dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan tersebut sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.¹⁰ Perkawinan dalam *ensiklopedia hukum islam* memiliki definisi yaitu suatu usaha untuk menyalurkan hasrat seksualitas dengan tujuan menghasilkan keturunan demi keberlangsungan kehidupan manusia di bumi.¹¹ Menurut Saujati Thalib merumuskan definisi pernikahan merupakan perjanjian suci antara suami istri untuk membentuk keluarga yang saling mengasihi satu sama lain.¹²

Dengan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan suci untuk membentuk keluarga yang harmonis, saling mengasihi dan untuk menghasilkan

⁹ Muhammad Al-Dusuqiy, "*Ahwal Al-Syakhshiyah Fi Al-Mahzab Al-Syafi'i*," Dar Al-Salam, 2011, 18.

¹⁰ Mochd Asnawi, "*Himpunan Dan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaan*," Kudus: Penerbit Menara, 1975.

¹¹ Dahlan Abdul Aziz, "*Ensiklopedi Hukum Islam*," Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

¹² M Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam*," Batu Sangkar: (Bumi Aksara, 2016. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9069>

keturunan sebagai pewaris dan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengertian perkawinan tidak hanya itu, menurut K. Wantjik Saleh perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri untuk memperoleh keluarga yang bahagia yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut J. Satrio mengungkapkan bahwa pengertian perkawinan adalah bukan hanya sekedar sebuah perjanjian yang dibuat oleh suami istri melainkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan tentunya didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Sebagai negara hukum yang didasarkan pada Pancasila yaitu sesuai dengan Pancasila sila pertama yang menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari itu perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama atau kepercayaan, selain itu membentuk sebuah keluarga juga mempunyai hubungan mengenai adanya sebuah keturunan yang nantinya akan diberikan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dan sudah menjadi hak dan kewajiban orang tua dalam melaksanakannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin yang dimaksudkan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir batin dari salah satu pihak saja, melainkan harus dari kedua belah pihak. Ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat sebagai sarana untuk mengungkapkan adanya sebuah hubungan yang sah antara suami dan istri dalam membangun sebuah rumah tangga.

Menurut Abdul Hamid Hakim perkawinan adalah sebuah akad yang mengandung arti kehalalan di dalamnya untuk melakukan hubungan suami istri yang diawali dengan lafadz nikah, atau lafadz lain yang senada dengan arti nikah tersebut.¹⁴ Perkawinan dalam *Kompilasi Hukum Islam* mengartikan sebagai akad yang kuat

¹³ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.

¹⁴ Abdul Hamid Hakim, "Al-Mu'in Al-Mubin," Jakarta: Bulan Bintang Juz IV (1997): 7.

dengan tujuan menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan sebuah perkawinan adalah ibadah.¹⁵

2. Dasar hukum Menikah

Perkawinan adalah sebuah tindakan yang akan menimbulkan perbuatan hukum yang nantinya akan menghasilkan suatu masalah yang kompleks dan perlu adanya hukum untuk menuntaskan pemmasalahan tersebut dan sebagai acuan ketika ada masalah yang sama dan perlu adanya penyelesaian. Dasar peraturan perkawinan telah ada sejak awal Indonesia merdeka. Pada masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia menggunakan hukum perkawinan hasil dari penjajahan Belanda yang menggolongkan hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum Islam dan bagi orang-orang Kristen berlaku hukum perkawinan *Staatblad* 1933 No. 74. (*Huwelijks Ordonantie Indonesier/HOCI*). Hukum perkawinan bagi mereka yang termasuk bangsa Arab atau Tionghoa berlaku hukum perkawinan yang sesuai dengan adat mereka. Sedangkan hukum perkawinan bagi orang-orang Eropa berlaku hukum *Burgerlijk Wetboek*. Berlakunya hukum *Burgerlijk Wetboek* juga dapat berlaku bagi orang-orang Tionghoa, akan tetapi dengan berbagai pengecualian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan jiwa dan mengenai acara sebelum dilakukannya sebuah perkawinan. Mengenai masalah perkawinan campuran, hukum yang berlaku adalah hukum yang berasal dari suami yang sesuai dengan peraturan *Staatblad* 1898 No. 158.¹⁶

Perkawinan erat hubungannya dengan hukum keperdataan Islam, namun hukum yang berlaku untuk masalah perkawinan juga diatur dalam hukum konvensional yang ada di Indonesia. Masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 atau biasanya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan yang sekarang terjadi perubahan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perkawinan juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan dan berbagai lingkup masalah lainnya.¹⁷

¹⁵ Abdurrahman dan P. Pengajaran, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,” Cet. III, Jakarta: Akademi Pressindo, 2001.

¹⁶ Yayan Sopyan, “Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional,” 2007, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61126>.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam*

Permasalahan yang terjadi mengenai perkawinan juga diatur oleh lembaga negara. Lembaga negara tersebut meliputi Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Islam merupakan agama yang mengatur semua permasalahan dalam kehidupan begitu juga dengan permasalahan perkawinan. Al Qur'an telah mengatur mengenai dasar hukum perkawinan yaitu dalam QS. An-Nahl Ayat 72 yaitu¹⁸:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya ;

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Dengan firman yang diturunkan Allah SWT tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menghendaki adanya sebuah perkawinan untuk mendapatkan keturunan serta kebahagiaan dengan adanya rezeki yang baik melalui perkawinan tersebut. Allah SWT juga menerangkan mengenai dasar hukum pernikahan dengan seseorang yang berbeda keyakinan atau berbeda agama. Hal tersebut diterangkan pada QS. Al-Baqarah ayat 221 yaitu :¹⁹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
اَعَجَبْتَكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ اَعَجَبْتُمْ ۚ اَوْلِيَاكُمْ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِاِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ □

Artinya : “ Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan

Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011.

¹⁸ Alquran An-Nahl ayat 72, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Kemenag RI, 2002).

¹⁹ Alquran Al-Baqarah ayat 221, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Kemenag RI, 2002).

yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Allah SWT melarang hambanya untuk menikah dengan seseorang yang berbeda keyakinan antara satu sama lain atau (musyrik), hal ini karena sejatinya Allah SWT menghendaki suatu hal yang terbaik bagi hambanya.

Selain dalil yang menjelaskan tentang perkawinan ada juga hadist nabi yang menjadi pedoman dalam dasar hukum sebuah perkawinan, berikut adalah salah satu uraian hadis mengenai perkawinan yaitu:

Dalam kitab ke 68, kitab nikah bab ke-2, bab sabda nabi, yang dikeluarkan oleh Bukhari “untuk mengingatkan kembali masa mudamu dahulu, karena Abdullah Bin Mas’ud tidak berhajat kawin, maka dia menunjuk kepadaku dan dipanggil ‘Ya Al-Qamah’ maka aku datang kepadanya dan dia berkata :’jika engkau katakan begitu, maka Nabi bersabda kepada kami:’Hai para pemuda, siapa yang sanggup memikul tanggungjawab perkawinan, maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup, hendaknya berpuasa (menahan diri), karena itu lebih mampu menahan syahwat baginya.”²⁰

Beberapa hadist dan ijma’ ulama menengenai dasar hukum perkawinan yaitu tertuang dalam hadist berikut : “Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi obat”

Dengan hadits tersebut Rasulullah memerintahkan para pemuda untuk menikah karena dengan menikah maka akan lebih baik, namun jika belum mampu untuk menikah Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa karena dengan puasa bisa menahan nafsu bagi sebagian orang.

²⁰ Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional,” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.

Menurut jumbuh ulama' hukum menikah berbeda-beda tergantung dengan niat dan kesiapan dari seseorang tersebut. Hukum menikah bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Berikut adalah penjelasannya :²¹

- a. Wajib, anjuran perkawinan akan menjadi wajib apabila bagi mereka sudah mempunyai kemampuan untuk menikah secara lahir batin dan dikhawatirkan apabila tidak segera menikah, akan menimbulkan hal-hal yang mengandung unsur maksiat didalamnya.
- b. Sunnah, hukum perkawinan menjadi sunnah apabila diantara mereka sudah mempunyai kemampuan untuk menikah secara lahir batin, namun tidak ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal kemaksiatan yang akan dilakukan.
- c. Makruh, hukum perkawinan menjadi makruh apabila diantara mereka yang memiliki kesiapan untuk menikah namun tidak memiliki keyakinan yang kuat untuk menikah dengan alasan-alasan tertentu, misalnya tidak yakin dapat memberikan nafkah bagi keluarganya atau memiliki sebuah riwayat penyakit menurun yang mengakibatkan adanya keraguan dalam hal perkawinan.
- d. Mubah, hukum perkawinan menjadi mubah, apabila diantara mereka tidak ada yang menjadikan halangan atau dorongan untuk melaksanakan perkawinan.
- e. Haram, hukum perkawinan menjadi haram, apabila diantara mereka tidak memiliki kesanggupan lahir batin untuk melaksakan perkawinan. Hukumnya menjadi haram karena perkawinan yang akan berlangsung dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi istrinya.

3. Tujuan dan Hikmah Menikah

Perkawinan adalah ikatan suci lahir dan batin antara dua insan yang saling mengasihi dalam membina suatu keluarga. Adanya suatu perkawinan tidak serta merta hanya untuk memperoleh kepuasan batin saja, namun ada banyak tujuan yang dapat diperoleh ketika melangsungkan sebuah perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut :²²

- a. Pertama, tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh ridho dari Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya yaitu

²¹ Iffah Muzammil, "*Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*" (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019).

²² Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Edisi Terbaru)*, 6st ed (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016). <https://books.google.co.id>

dengan menikah. Allah SWT memerintahkan seseorang untuk menikah yang tertuang dalam firman-Nya yaitu pada QS. Ar-Rum:21

- b. Kedua, perkawinan yang terjadi adalah untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang *Sakinah Mawwadah* dan *Warahmah*. Rumah tangga yang *Sakinah Mawwadah Warahmah* adalah impian bagi semua orang yang telah menikah.
- c. Ketiga, perkawinan mempunyai tujuan untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan serta untuk mengendalikan nafsu agar terhindar dari kemudharatan. Sesuai dengan hadits Rasulullah yang memerintahkan umatnya untuk menikah dan jika belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa.
- d. Keempat, perkawinan mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan yang nantinya akan melanjutkan sebagai penerus agama dan bangsa. Keturunan adalah salah satu tujuan yang banyak dinantikan oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan, dengan adanya keturunan, maka akan ada penerus dari keluarga tersebut.
- e. Kelima, perkawinan juga memiliki tujuan untuk menyambung silaturahmi yang baik antar sesama manusia agar memperkokoh sebuah keluarga.

Dari beberapa tujuan perkawinan yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani juga untuk mendapatkan keluarga dan untuk meneruskan generasi selanjutnya melalui keturunan yang akan dihasilkan. Dengan adanya perkawinan, juga dapat mencegah adanya tindakan perzinahan agar pelaku yang melangsungkan perkawinan tersebut mendapat ketenangan jiwa di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Tujuan perkawinan juga dirumuskan oleh seorang Filosof Islam yaitu Imam Ghazali ke dalam lima hal, yaitu :

- 1) Dengan adanya perkawinan maka akan mendapatkan keturunan yang sah yang nantinya dari keturunan tersebut, dapat melangsungkan sebuah generasi dan memperkembangkan berbagai suku yang ada dalam kehidupan manusia.
- 2) Dengan perkawinan tersebut dapat memenuhi kebutuhan naluriyah dalam kehidupan manusia.
- 3) Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat mencegah dari perbuatan jahat yang akan menimbulkan kerusakan.

- 4) Dengan adanya perkawinan dapat membentuk suatu keluarga yang akan menjadi masyarakat dengan dasar cinta serta kasih sayang.
- 5) Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat menumbuhkan keusngguhan bagi pelaku rumah tangga dalam memperoleh rejeki yang halal dan dengan hal itu akan membuat seseorang memiliki rasa tanggungjawab yang besar bagi rumah tangganya.

Jika dilihat dari pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kesimpulan dari adanya sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan pula tujuan dari adanya sebuah pernikahan tersebut, beberapa ayat dalam Al-Qur'an dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui secara pasti tujuan dari pernikahan. Sebagaimana Firman Allah SWT pada surat An-Nisaa' ayat 1 :²³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”*.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah menjelaskan mengenai tujuan dari perkawinan, Allah SWT akan memberikan keturunan melalui adanya sebuah perkawinan dan adanya perkawinan diharapkan dapat menjalin silaturahmi antar sesama keluarga. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 72 yang menjelaskan bahwa Allah SWT akan memberkan rejeki yang baik berupa anak-anak dan cucu-cucu melalui sebuah perkawinan.

²³ Alquran An-Nisaa' ayat 1, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Kemenag RI, 2002).

Jadi jelas bahwa perkawinan sudah menjadi fitrah manusia yang semestinya diajalankan sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Berbagai tujuan yang baik dapat dirasakan dengan adanya sebuah perkawinan. Allah SWT akan memberikan rahmat dan berkah berupa kekayaan, kejayaan, serta rejeki baik yang lainnya dalam sebuah hubungan perkawinan.

Allah SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan melalui Firman-Nya tidak tanpa sebab. Banyak hikmah dari adanya perkawinan yang dapat diambil untuk dijadikan pelajaran dan pengajaran dalam kehidupan berumah tangga. Allah SWT memerintahkan untuk melakukan perkawinan agar manusia dapat hidup bersama dalam ikatan yang sah untuk membentuk keluarga yang tentram dan damai.

Dengan sebuah ikatan yang sah itulah dapat melangsungkan kehidupan dengan berkembangbiak mengasilkan keturunan yang kemudian akan menjadi sebuah masyarakat baru dan seterusnya. Perkawinan juga menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan tindakan perzinahan karena sudah memiliki pasangan yang sah, itulah sebabnya perkawinan dapat menundukkan pandangan mata yang akan menjadikan syahwat dan untuk memelihara sebuah kehormatan dari seseorang tersebut.

Hikmah dari adanya sebuah perkawinan tidak jauh beda dengan tujuan perkawinan, berikut adalah hikmah dari sebuah perkawinan :²⁴

- 1) Perkawinan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan balasan pahala yang besar disisi Allah SWT. Pahala-pahala tersebut bisa berupa pahala dari jimak yang halal, dan pahala atas kasih sayang yang diberikan oleh pasangan suami istri yang telah sah tersebut.
- 2) Perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW dan sudah sepantasnya dilaksanakan dan dicintai sebagai sunnah Rasulullah SAW.
- 3) Keturunan yang akan dihasilkan melalui perkawinan yang sah, dapat menjadi penerus kaum muslimin yang beriman kepada Allah SWT serta nantinya dapat memohonkan ampunan Allah SWT bagi kaum mukmin sebelumnya.
- 4) Melalui perkawinan yang sah, anak merupakan investasi akhirat bagi kedua orang tuanya, yang nantinya dapat

²⁴ UT150212 MISTRI MAYANI AL-BANJARI, Sagap Sagap, and Nurbaiti Nurbaiti, *"HIKMAH PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR TAHLILIY)"* (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

memberikan doa dan syafaat bagi orang tuanya kelak di surga.

- 5) Perkawinan dapat memberikan ketenangan, ketentraman serta kedamaian diantara suami istri dalam kehidupan rumah tangga, serta hikmah lainnya yang datangannya dari Allah SWT melalui perkawinan yang dilaksanakan.

4. Rukun Dan Syarat Sah dalam perkawinan

Dalam Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama serta kepercayaannya itu”. Dengan adanya penjelasan dari pasal diatas, maka sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku dalam kehidupan seseorang tersebut baik itu menurut hukum agama dan kepercayaannya. Sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai dasar untuk menjalani kehidupan, maka untuk masalah perkawinan tidak hanya dilakukan dengan menurut aturan agamanya atau kepercayaannya saja, melainkan dengan aturan-aturan yang berlaku berdasarkan oleh Undang-Undang yang telah ada di Indonesia.

Dalam agama islam sendiri ada beberapa rukun dan syarat sah perkawinan yang wajib dilaksanakan agar suatu perkawinan dapat dinyatakan sah. Definisi rukun sendiri adalah hal pokok yang menjadi inti atau dasar dalam melakukan suatu hal. Sedangkan pengertian syarat sah adalah syarat yang wajib dipenuhi atau wajib ada ketika akan melakukan perkawinan, ketika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka suatu perkawinan dianggap tidak sah. Adapun yang menjadi suatu rukun dalam perkawinan dalaah sebagai berikut :²⁵

- 1) Adanya pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- 2) Adanya wali yang hadir sebagai wali dari calon mempelai perempuan.
- 3) Adanya dua orang yang nantinya akan menjadi saksi dari perkawinan tersebut
- 4) Adanya suatu akad nikah yang menandakan bahwa perkawinan tersebut telah sah menurut agama islam.

Perkawinan yang akan dilaksanakan tentunya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Pada pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

²⁵ Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018).

menyatakan bahwa suatu perkawinan akan sah apabila dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang tidak diartikan sebagai syarat dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena masalah sah atau tidaknya perkawinan yang terjadi sudah ditentukan oleh setiap agama dan kepercayaannya masing-masing. Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai pemenuhan administratif yang akan menjadi bukti telah adanya suatu perkawinan antara dua orang yang nantinya akan dicatat oleh negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam negara, dianggap tidak ada suatu perkawinan yang terjadi dan nantinya tidak akan memperoleh kepastian hukum.

Tujuan dari syarat perkawinan harus dicatatkan adalah untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Jika suatu saat terjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan perkawinan, pencatatan tersebut bisa dijadikan data otentik sebagai bukti dan pembelaan di depan hukum. Sedangkan jika perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan yang telah terjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak adanya bukti otentik telah terjadi suatu perkawinan antara kedua belah pihak.²⁶ Selain harus memenuhi syarat dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam hukum agama dan kepercayaannya. Dalam agama islam, syarat dan ketentuan yang berlaku dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Beragama islam, ijab kabul yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan kata sah dilakukan sesuai dengan ajaran agama islam, untuk itu kedua belah pihak harus beragama islam dan tidak sah apabila salah satu pihak beragama selain islam.
- 2) Bukan mahramnya, islam melarang menikahi seseorang masih menjadi mahramnya, hal ini sesuai dengan QS. An-Nisaa' ayat 23. Orang-orang masih memiliki nasab dengan seseorang yang akan dinikahi maka hukumnya haram.
- 3) Adanya wali nikah bagi mempelai perempuan, sudah menjadi suatu keharusan disetiap perkawinan adanya wali nikah bagi mempelai perempuan yang nantinya akan menikahkan kedua belah pihak, jika tidak ada wali yang se-nasab dengan

²⁶ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017.

mempelai perempuan tersebut, maka dapat menggunakan wali hakim.

- 4) Adanya 2 orang saksi, saksi yang dianjurkan dalam agama islam adalah dua orang laki-laki, beragama islam dan berakal.
- 5) Tidak sedang menjalani haji atau ihram, beberapa ulama melarang melakukan suatu perkawinan ketika sedang haji atau ihram.
- 6) Tidak dalam paksaan, suatu perkawinan dilaksanakan atas dasar suka sama suka bukan dalam paksaan dari seseorang untuk menjalani sebuah perkawinan.

5. Prinsip-prinsip yang ada dalam pernikahan

Perkawinan akan terlaksana dengan baik apabila menggunakan prinsip-prinsip yang tepat dan sesuai dengan agama serta Undang-Undang yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga agar mendapat sebuah kedamaian dan ketentraman dalam keluarga seperti tujuan awal dilaksanakannya perkawinan. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam hukum islam :

- 1) Perkawinan yang terjadi dan dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya
- 2) Mengingat bahwa perkawinan yang dilaksanakan merupakan ikatan suci yang akan terjalin seumur hidup atau untuk selamanya.
- 3) Masing-masing pihak yaitu suami atau istri mendapat bagian hak dan kewajiban yang berbeda dengan tanggungjawab yang sama.
- 4) Menikah dengan prinsip monogami adalah suatu keharusan kecuali jika ada suatu hal yang memungkinkan untuk dilaksanakannya poligami, namun tetap dengan prinsip bahwa poligami harus sesuai dengan izin dari seorang istri.

Sedangkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu sebagai berikut :²⁷

- 1) Agama menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, untuk itu perkawinan yang sah, harus berlandaskan oleh agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak.

²⁷ Siti Ropiah, "Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No . 1 / 1974 (Study Analisis Tentang Monogami Dan Poligami)," *Maslahah 2*, no. 1 (2011): 63–68.

- 2) Tujuan sebuah perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, tujuan tersebut menjadi dasar dalam membangun sebuah rumah tangga.
- 3) Mempunyai prinsip monogami terbuka, maksud dari monogami terbuka adalah, jika seorang suami tidak dapat berlaku adil ketika melakukan poligami, maka seseorang tersebut cukup dengan satu istri saja.
- 4) Menjalani rumah tangga dengan kematangan jiwa raga dari suami dan istri, dengan jiwa dan raga yang matang, dapat menjaga kestabilan rumah tangga setelah perkawinan.
- 5) Mempersulit suatu perceraian. Maksud dari mempersulit suatu perceraian adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga tersebut agar tidak mudah untuk bercerai.
- 6) Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Membangun rumah tangga adalah sebuah kerjasama santar suami istri, untuk menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sesuatu yang wajib dijalani dalam rumah tangga.

6. Tata cara perkawinan

Perkawinan adalah bentuk ketaatan dari seseorang untuk memenuhi perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam membentuk sebuah keluarga yang *sakinnah mawwadah dan warahmah*. Dengan perkawinan tersebut Allah SWT akan menganugrahi keturunan yang akan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kedua orang tuanya.

Perkawinan yang dilaksanakan harus sesuai dengan agama serta adat kebiasaan dari masing-masing mempelai. Perkawinan yang sah dilakukan dengan berbagai rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Adanya kedua mempelai, ijab qabul, wali, dua orang saksi dan mahar. Rasulullah SAW bersabda bahwa "*sebaik-baiknya sebuah perkawinan adalah yang paling mudah dalam pelaksanaannya*". Maksud dari adanya hadist tersebut adalah, Rasulullah menginginkan dalam sebuah perkawinan tidak ada yang memberatkan kedua belah pihak dan akhirnya menjadi penghalang terhadap perkawinan tersebut. Hal tersebut terjadi karena untuk menghindari syarat pemberian mahar yang terlalu tinggi sehingga menjadi sebuah masalah yang besar di kalangan umat muslim.²⁸

²⁸ Syaikh Mahmud Al-Mashri, "*Bekal Pernikahan*", Perpustakaan Nasional RI (Katalog Dalam Terbitan), (Jakarta: Qisthi Press, 2016). <https://books.google.co.id>

Perkawinan yang akan dilaksanakan wajib diumumkan sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum perkawinan tersebut terlaksana. Dengan diumumkan rencana perkawinan tersebut, maka akan diproses segala syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh kedua mempelai. Kedua mempelai tersebut akan mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menghadapi penghulu yang nantinya akan menikahkan mereka berdua, hal ini sesuai dengan pasal 50 KUH perdata yang menyatakan bahwa perkawinan harus diberitahukan kepada pegawai Kantor Urusan Agama di tempat salah satu pihak. Dengan ketentuan pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 perkawinan yang dilakukan secara agama ataupun adat tanpa adanya pemberitahuan oleh pegawai KUA maka hukum dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁹ Kedua mempelai tersebut datang dengan dua orang saksi. Tujuan dari diadakannya sebuah pertemuan ini adalah, untuk menanyakan mengenai persetujuan dari kedua mempelai yang akan melaksanakan perkawinan, bahwa perkawinan yang akan terjadi semata-mata karena memang keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan dan ancaman dari pihak manapun. Jika diketahui bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut terjadi bukan karena kehendak dari kedua mempelai, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena adanya sebuah keterpaksaan. Bentuk persetujuan yang diajukan oleh pihak KUA dapat berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat. Bagi mempelai yang memiliki keterbatasan misalnya tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan yang diajukan dapat berupa tulisan atau isyarat.

Setelah semua persetujuan serta persyaratan telah terpenuhi, maka selanjutnya adalah dilakukannya ijab qabul. Ijab qabul yang dilakukan akan dihadiri oleh penghulu setempat, sebagai petugas pencatat administrasi dalam pelaksanaan perkawinan. Selain menjadi petugas pencatat administrasi, penghulu juga terkadang mendapat tugas menjadi wali dari calon mempelai perempuan dan menjadi wali hakim jika tidak adanya wali nasab dari mempelai perempuan tersebut.

Ijab qabul adalah suatu lafadz yang diucapkan oleh wali nikah dari mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki untuk mendapatkan kata sah dalam sebuah perkawinan. Setelah perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh para saksi, tata cara

²⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, " *Hukum Keluarga Indonesia*", cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).<https://books.google.co.id>

selanjutnya adalah dengan mencatatkan perkawinan tersebut, sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa “ Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan tersebut dilakukan untuk mencatat adanya sebuah perkawinan yang telah dilaksanakan. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan berbagai peristiwa dalam kehidupan, pencatatan tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan administrasi yang akan berguna bagi setiap individu.³⁰

7. Macam-macam perkawinan yang dilarang dalam islam

Islam merupakan agama yang kompleks dengan berbagai macam peraturan yang mengatur tata kehidupan manusia dari hal terkecil hingga yang terbesar. Aturan-aturan tersebut sebagai wujud cinta kasih Allah SWT kepada hambanya, agar seluruh umat islam dapat menjalani hidup dengan teratur, tidak kecuali mengenai perkawinan. Berbagai macam peringatan dan teguran dari Allah SWT dan Rasulullah SAW telah menjelaskan mengenai perkawinan. Aturan mengenai perkawinan tidak hanya sebata syarat dan rukun saja, namun juga mengenai berbagai macam perkawinan yang tidak boleh dilakukan atau mempunyai hukum haram dalam pelaksanaannya. Untuk itu, sebagai umat islam, wajib mengenetahui apa saja perkawinan yang dilarang dalam islam. Berikut adalah penjelasan berbagai perkawinan yang dilarang :

1) Nikah Syighar

Nikah Syighar adalah perkawinan yang terjadi dengan cara tukar menukar anak dari kedua wali tersebut tanpa adanya mahar dalam perkawinan tersebut. Contohnya, seorang wali dari memepelai perempuan ingin menikahkan anaknya dengan seseorang, dengan syarat seseorang tersebut mau menikahkannya dengan anak atau adiknya sebagai persyaratan. Rasulullah SAW bersabda “*Nikah Syighar adalah apabila seseorang berkata kepada orang lain, ‘nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkan putriku dengan dirimu’ atau berkata ‘nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan engkau dengan saudara perempuanku’*”.

Perkawinan ini dilarang atau mempunyai hukum yang haram, karena perkawinan ini dinilai menjadikan seorang wanita sebagai mahar dalam perkawinan karena dalam

³⁰ J M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

perkawinan ini tidak disebutkan mahar seperti layaknya perkawinan pada umumnya. Rasulullah SAW bersabda mengenai tidak sahnya nikah syighar, *“tidak ada nikah syighar dalam islam.”*

2) Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah adalah sebuah perkawinan yang dilaksanakan dengan batas dan jangka waktu tertentu. Perkawinan ini jelas tidak sah karena dinilai tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip sebuah perkawinan. Perkawinan jenis ini juga akan menjadikan harga diri seorang wanita tidak dihormati lagi, dan hal ini bertentangan dengan agama islam yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan seorang wanita. Rasulullah SAW bersabda mengenai nikah mut’ah : *“wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita, dan sesungguhnya Allah telah melarang hal tersebut selamanya hingga hari kiamat”*. Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memperbolehkan untuk melakukan nikah mut’ah karena pada saat itu terjadi perang dan dalam keadaan darurat sehingga para umat muslim yang berperang tidak mungkin mengajak istri mereka. Peristiwa tersebut terjadi saat *Fathul Mekkah* dan setelah selesai, Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan nikah mut’ah lagi.³¹

3) Nikah Muhalil

Nikah muhalil adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan yang sudah mendapat talak tiga oleh suami sebelumnya. Perkawinan ini dilakukan dengan tujuan agar, seorang perempuan tersebut dapat menikah kembali dengan suami sebelumnya yang telah menjatuhkan talak kepadanya sebanyak tiga kali. Sebenarnya konteks nikah muhalil mempunyai hukum yang sah, apabila dalam ijab qabul yang dilakukan tidak terdapat kesepakatan bahwa perkawinan tersebut harus selesai sebagai syarat adanya perkawinan tersebut, meskipun ada niatan dengan perkawinan yang dilakukan dapat mempersatukan kembali antara seorang perempuan tersebut dengan mantan suaminya.

³¹ Annisaul Chusnah and Rizki Layyina, *“TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN,”* (Jombang: 2017), hlm 4.

4) Nikah dengan orang yang masih memiliki hubungan nasab

Nikah dengan orang yang masih memiliki hubungan nasab hukumnya haram, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yang artinya *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, , ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi di masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Perkawinan dengan yang masih berhubungan nasab, dinilai dapat menjadikan lemahnya suatu keturunan, salah satu urgensi melaksanakan perkawinan adalah untuk memperluas ikatan persaudaraan antar manusia, sehingga menikah dengan kerabat dekat, tidak mempunyai urgensi bagi kehidupan bermasyarakat.³²

8. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Definisi dari perkawinan beda agama sangat beragam menurut beberapa ahli. Dari Rusli dan R. Tama berpendapat bahwa perkawinan beda agama mempunyai arti yaitu bersatunya ikatan batin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dari perkawinan tersebut menyebabkan adanya berlainan syarat dan tata cara perkawinan yang sesuai dengan peraturan dari agamanya masing-masing. Perkawinan tersebut untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu sendiri memiliki arti sebagai ikatan lahir batin anatar suami istri dengan agama yang

³² Asmuni Asmuni, “Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa’: 23),” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 175.

berbeda dan tetap mempertahankan latar belakang dari agama mereka masing-masing untuk membentuk keluarga yang kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Abdurrahman perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi kepada orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda.³³

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan perbedaan latar belakang agama dan keyakinan serta tetap mempertahankan perbedaan tersebut yang meliputi syarat dan tata cara perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum konvensional yang ada di indonesia, perkawinan beda agama dikenal sebagai pernikahan campuran. Perkawinan campuran ini muncul dari adanya aturan dari pemerintah hindia belanda yang menetapkan aturan pada 29 Desember 1896 No. 158 yaitu tentang perkawinan campuran atau dalam bahasa latin disebut *Regeling op de Gemengde Huelijken*. Dari peraturan tersebut perkawinan campuran dapat diartikan sebagai perkawinan yang terjadi pada dua orang yang ada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda, peraturan tersebut tertuang dalam GHR pasal 1.

Di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai peraturan yang mengatur perkawinan beda agama. Peraturan campuran lebih dikenal sebagai peraturan yang mengatur perkawinan beda agama walaupun memiliki esensi yang berbeda.³⁴

Menurut hukum islam, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang dengan perbedaan agama. Dalam hukum islam, perkawinan beda agama dilarag keras yang didasarkan pada firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 221. Pada ayat ini Allah SWT memberi petunjuk mengenai pelarangan menikahkan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik begitu juga sebaliknya.³⁵

3. Pandangan para ahli mengenai perkawinan beda agama

³³ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 143.

³⁴ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 11, 2011, 14–34.

³⁵ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69.

Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi dan sudah banyak contoh kasus yang melangsungkan perkawinan beda agama tersebut. Lembaga keagamaan dan institusi tidak ada yang mampu memberikan layanan atau konseling mengenai perkawinan beda agama kecuali wakaf paramadina yaitu sebuah layanan mengenai perkawinan beda agama yang dibentuk oleh Nurcholis Majid atau yang sering dikenal dengan sebutan Cak Nur. Sebuah layanan ini hadir atas dasar paham liberalis yang diikuti. Paham liberalis adalah sebuah paham yang memiliki pandangan mengenai moral dan filsafat yang didasarkan pada kebebasan.

Menurut paham liberalis, perkawinan beda agama diperbolehkan atas dasar sebagai berikut:³⁶

- 1) Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 5. Kandungan dari ayat tersebut menyatakan bahwa telah diharamkan perempuan-perempuan ahli kitab yang dapat menjaga kehormatannya dengan maksud tidak untuk berzina.
- 2) Ijtihad. Kaum liberalis beranggapan bahwa islam adalah agama "*rahmatan lil 'alamin*" yaitu agama yang membawa rahmat dan ketentraman bagi seluruh alam semesta. Dengan anggapan tersebut, kaum liberal berusaha memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang terjadi dalam fenomena perkawinan beda agama ini. Solusi-solusi yang diberikan tersebut sebagai implementasi atas dasar islam sebagai "*Al Islam Mulain Likulli Zamanin Wa Makanin*" yaitu islam yang fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman.
- 3) Kaedah fiqhiyah. Dalam kaedah fiqhiyah terdapat istilah istihsan dan ijtihad. Istihsan dalam kaedah fiqhiyah diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara bijak dalam memberikan solusi mengenai kepentingan pribadi. dalam problematika mengenai perkawinan beda agama, kaum liberalis menggunakan istilah "*Al Daruratu Tubihu Al Mazdhurat*" yang memiliki arti bahwa adanya hal yang dharurat atau terdesak maka segala yang terlarang maka akan

³⁶ Baharuddin Ahamad, "*Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Liberalis Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia,*" in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 12, 2012, 1–26.

diperbolehkan. Dengan dasar itulah, para kaum liberalis memperbolehkan perkawinan beda agama sebagai jalan yang terbaik agar terhindar dari adanya perzinahan dan solusi bagi umat islam ketika ingin melakukan perkawinan beda agama.

Pandangan liberalis berbeda dengan pandangan MUI. MUI adalah Majelis Ulama Indonesia yang menjadi wadah sebagai rujukan atau panutan mengenai hukum islam yang berkembang di Indonesia yang berperan dalam lembaga keulamaan. MUI mengklaim bahwa perkawinan beda agama jelas dilarang karena jelas pelarangan mengawini perempuan musyrik yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 221. Pendapat MUI ini berbeda dengan pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama, tidak sepenuhnya terjadi pelarangan, misalnya tetap diperbolehkan perkawinan yang terjadi diantara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab yang didasarkan pada Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 5. Kedua pandangan ini berbeda dan akhirnya menimbulkan pro-kontra dalam menghukumi perkawinan beda agama.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi dan menafsirkan surat Al Maidah tersebut. Ibnu Umar berpendapat bahwa, ayat tersebut sangat relevan dengan keadaan umat islam pada zaman dahulu, dimana kaum perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan kaum laki-laki. Namun ayat tersebut di zaman sekarang perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan laki-laki. Di zaman sekarang untuk menikahi perempuan ahli kitab, dinilai memiliki bahaya yang besar, karena sisi psikologis anak yang akan cenderung lebih dekat dengan seorang ibunya, dengan demikian maka kemungkinan terbesar jika seorang anak tersebut akan mengikuti agama dan kepercayaan dari ibunya tersebut.

Menurut Imam Abi Bakar dalam kitab I'anatut Thalibin, berpendapat bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan. Diperbolehkannya perkawinan beda agama hanya untuk laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab, bukan sebaliknya. Sebab seorang laki-laki akan menarik istrinya untuk memeluk agama islam. Alasan lain diperbolehkannya perkawinan dengan ahli kitab ini karena dinilai banyak aspek dan prinsip agama yang memiliki banyak persamaan, sehingga dapat terjalin hubungan rumah tangga.

Di Indonesia banyak agama yang berkembang, dan dalam berbagai agama tersebut tidak ada yang bisa menjadi perempuan

ahli kitab. Dengan demikian persyaratan menikahi perempuan ahli kitab di Indonesia tidak akan bisa, namun jika mengikuti berbagai pendapat jumbuh ulama, perkawinan tersebut masih bisa dilakukan karena dalam surat Al Maidah ayat 6 tersebut tidak terapat persyaratan khusus. Bahkan dengan tegas Yusuf Qardlawi menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak menghalangi.

Dari beberapa pandangan yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan asal antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab. Mengenai pendapat MUI tentang pengharaman hal tersebut karena mempertimbangkan beberapa opini di masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan beda agama adalah suatu hak asasi manusia dan sebagai maslahat bagi mereka.³⁷

C. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab penelitian terdahulu ini menjelaskan beberapa penelitian yang telah ada, dimana penelitian tersebut masih berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu *“Problematika Legalitas Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Konvensional”*. Adapun penelitian yang berkaitan dengan judul diatas ialah sebagai berikut :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Aulil Amri dengan judul *“Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”* (jurnal hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020). Dalam penelitian ini, mengangkat mengenai perkawinan beda agama dalam hukum positif dan hukum islam. Penelitian ini hanya berfokus pada pandangan menganai perkawinan beda agama dari sudut hukum positif dan hukum islam.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu, sama-sama mengkaji perkawinan beda agama. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini hanya menitikberatkan pada perkawinan beda agama dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam, sedangkan penulis menitikberatkan kepada status problematika legalitas pada perkawinan beda agama.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan dengan judul *“Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM”*. Dalam penelitian ini mengangkat mengenai pernikahan beda agama dari

³⁷ M H I Ibnudin, *“Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Jaringan Islam Liberal (Jil),”* Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2, no. 1 (2015): 95.

sudut pandang HAM. Pernikahan dinilai sebagai bentuk hak asasi setiap manusia meskipun berbeda agama dan kepercayaan.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama. Perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada pandangan HAM dan hukum islam sedangkan penulis menitik beratkan pada problematika legalitas dari pernikahan beda agama dalam hukum islam dan konvensional.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Silvy Foresty, M Khoirul Hadi Al-Asy Ari, Entin Hidayah dengan judul "*Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia : Studi UU No 1 Tahun 1974 Serta UU No 39 Tahun 1999 dan Hukum Islam*". Isi dari penelitian ini mengarah pada perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama yang dimana perlindungan hukum tersebut belum ditetapkan dalam undang-undang di negara Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan beda agama. Perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap pelaku perkawinan beda agama sedangkan penulis menitik beratkan pada problematika legalitas dari perkawinan beda agama.

D. Kerangka berpikir

Undang-undang Dasar 1945 merupakan sebuah pedoman dalam menjalankan tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Isi yang terkandung di dalamnya juga menjadi dasar dalam menciptakan setiap aturan atau hukum yang nantinya akan berlaku bagi seluruh masyarakat. Pada alinea pertama dari Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana makna yang terkandung di dalamnya adalah bentuk pengakuan terhadap adanya Ketuhanan yang akan menjadi keyakinan dalam bentuk spiritual ketika menjalankan kehidupan.

Dalam pemilihan kepercayaan, negara memberikan kebebasan bagi setiap individu dalam memilih dan memeluk berbagai agama untuk dijadikan sebagai suatu keyakinan, hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya kebebasan tersebut, dapat dipastikan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Ketuhanan dan melindungi hak setiap individu dalam memilih agamanya.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi setiap aturan yang dibuat untuk ditegakkan dan diterapkan dalam

masyarakat untuk menciptakan sebuah ketentraman dan kedamaian. Tujuan dari bangsa Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat yang di dalamnya terdapat tujuan untuk melindungi setiap hak asasi manusia.

Hak asasi manusia yang perlu dilindungi harus mencakup semua hal tanpa terkecuali. Hal ini merupakan konsekuensi dari Indonesia yang notabene merupakan negara hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan bukti riil kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia demi kesejahteraan hidup manusia itu sendiri tanpa terkecuali termasuk dalam hal hak asasi manusia dalam membentuk sebuah keluarga. Pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa semua manusia berhak untuk membentuk suatu keluarga yang sah, tanpa adanya permasalahan mengenai perbedaan agama dan keyakinan karena semua manusia berhak menentukan agama dan keyakinannya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sebuah aturan yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur setiap permasalahan yang timbul akibat adanya suatu perkawinan. Dalam Undang-Undang ini mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan kepada lembaga yang berwenang. Tujuan dari adanya sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya, untuk itu diperlukan adanya kesiapan fisik, mental dan finansial dalam menjalankan suatu perkawinan yang nantinya dapat membawa perkawinan tersebut ke arah kebahagiaan yang menjadi tujuan dari adanya perkawinan. Sebagaimana kerangka berpikir dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

